



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Srijaya Km.5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang lebar
Telp/Fax : 0711 - 5614060 Website : www.ditdik.palembang.go.id

PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9 / 105 / Disdik / 2019
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKEMAS
" EKSELEN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk merindukanjuzi surat permohonan izin kursus Dikusemas dari saudara : Suardi, S.Pd, MM Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Dikusemas : " Ekselelen "
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penibentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbenituknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAH PNF.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Kursus Dikusemas | " EKSELEN " |
| Jenis Pendidikan | : Bahasa Inggris |
| Alamat | : Jl. Musi Raya No.187 Kel.Sialang Palembang |
| Pimpinan / Penanggungjawab | : Suardi, S.Pd, MM |
| Pemilik | : Suardi, S.Pd, MM |

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 8 Januari 2024.

- KETIGA : Pemegang izin ini wajib :
- Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 - Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth :

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Dinas Pol PP Kota Palembang.